

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki - laki. Citra seksual perempuan yang telah di tempatkan sebagai obyek seksual laki - laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain, mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, mengetahui kendala - kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama hukum dapat di pelajari dan di teliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang di pelajari dan di teliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga - lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Penelitian menghasilkan kesimpulan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan / bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini di harapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.